

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM**

#### **SIDOMOJO KRIAN SIDOARJO MENGENAI BUNGA DAN IMPLIKASINYA**

##### **TERHADAP KEGIATAN EKONOMI**

#### **A. Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Mengenai Bunga dalam Kegiatan Ekonomi**

Kendala ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, membuat berbagai macam jasa peminjaman uang bermunculan di lingkungan masyarakat. Peminjaman tersebut merupakan jasa peminjaman yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan masyarakat. Namun pinjaman itu tidak diberikan secara cuma-cuma, peminjam harus memberikan tambahan atas pinjaman yang diterima. Tambahan atas pinjaman tersebut dikenal dengan bunga. Hal ini juga terjadi di Desa Sidomojo Krian Sidoarjo, kendala ekonomi yang terjadi pada masyarakat Desa Sidomojo menarik perhatian pemerintah dan masyarakat, sehingga mereka ikut berpartisipasi dengan menyediakan pinjaman yang mengandung bunga.

Walau MUI telah membuat fatwa bahwa segala kegiatan ekonomi yang mengandung bunga itu haram, namun masyarakat mempunyai penilaian sendiri. Proses persepsi masyarakat terhadap bunga bermula dari pemahaman dasar

mereka mengenai bunga, kemudian mereka melakukan pengamatan terhadap bunga yang ada pada lembaga tersebut, dan dari pengetahuan dasar mengenai bunga serta pengamatan yang mereka lakukan. Mereka mulai memperhatikan kegiatan tersebut sehingga tercipta persepsi mereka mengenai boleh atau tidaknya penerapan bunga.

Perbedaan persepsi masyarakat terjadi antara setuju terhadap penerapan bunga secara konvensional dan penerapan bunga dalam persepsi Islam. Berdasarkan hasil wawancara dari 17 nasabah yang menggunakan bunga, ada 10 orang nasabah setuju terhadap bunga pada lembaga tersebut dan menganggap bunga diperbolehkan dalam Islam, 3 orang setuju sedangkan sebaliknya, menurut mereka bila dilihat dari segi agama Islam bunga yang ada tidak diperbolehkan, dan 4 orang lainnya tidak setuju terhadap penerapan bunga karena dapat merugikan, serta dalam pandangan Islam bunga yang diterapkan pada kegiatan ekonomi walaupun persentasenya sedikit tetap tidak diperbolehkan.

Perbedaan persepsi masyarakat mengenai bunga berasal dari lingkungan, masyarakat yang menganggap bunga boleh karena bunga sudah lama ada pada kegiatan masyarakat. Sehingga bunga menjadi tradisi pada kegiatan ekonomi masyarakat dan menciptakan persepsi masyarakat bahwa bunga itu berbeda dengan riba, menurut mereka bunga diperbolehkan sedangkan riba tidak

diperbolehkan. Dan ada pula masyarakat yang menganggap bunga itu adalah riba sehingga penggunaan bunga menjadi hal yang melanggar aturan.

Persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh motif serta tujuan dari penggunaan bunga yang ada pada pinjaman tersebut. Sehingga masyarakat menilai riba atau bukan riba, diperbolehkan atau tidaknya bunga dari sifat, tujuan serta persentase dari bunga yang ada pada pinjaman tersebut. Masyarakat yang setuju dengan penerapan bunga merupakan masyarakat yang memaklumi keadaan ekonomi saat ini yang tidak bisa terlepas dari bunga, dan mereka menganggap bahwa bunga lahir dari sebuah tuntutan yang menghendaki adanya sebuah kemajuan zaman. Berbagai pendapat masyarakat mengenai diperbolehkannya bunga yang terkandung dalam kegiatan ekonomi. Ada yang berpersepsi bunga dibolehkan karena bunga tersebut bukan untuk sekedar menambah kekayaan pihak yang meminjamkan, melainkan untuk kepentingan umum serta untuk kebaikan bersama, baik untuk keperluan fasilitas umum maupun untuk keperluan perputaran modal.

Konsep penggunaan bunga juga melatarbelakangi perbedaan persepsi masyarakat. Mereka yang melakukan kegiatan produksi memandang bunga pada pinjaman tersebut sebagai imbalan atas modal usaha yang telah diberikan kepada mereka (teori produktifitas). Sehingga wajar bila bunga itu ada karena usaha modal yang dipinjamkan kepada mereka digunakan untuk usaha, dan dari

pinjaman tersebut mereka mampu membuka usaha untuk mendapat penghasilan dari usaha.

Ada pula masyarakat yang berpersepsi bahwa bunga boleh diterapkan dalam suatu kegiatan ekonomi, karena bunga merupakan suatu imbalan atas pinjaman, suatu imbalan atas jasa serta kemudahan persyaratan yang telah diberikan oleh si peminjam (teori bunga sebagai imbalan sewa).

Diperolehnya keuntungan atas pinjaman juga menjadi suatu alasan bahwa penerapan bunga itu diperbolehkan. Sebagaimana teori yang telah dikutip oleh Ismail (teori peminjam memperoleh keuntungan) teori ini melihat bahwa peminjam memanfaatkan uang pinjamannya untuk melakukan aktivitas usaha, sehingga akan memperoleh keuntungan.<sup>91</sup>

Bunga diperbolehkan, asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi si peminjam memberi penjelasan terhadap ketentuan produk dan kebijakan bunga yang ada pada produk tersebut. Calon nasabah mengetahui resiko-resiko yang akan timbul setelah melakukan pinjaman sehingga peminjam tidak akan merasa terdzalimi. Meskipun sebagian masyarakat sudah menganggap bunga sebagai sesuatu yang wajar dalam kegiatan ekonomi, ada juga masyarakat yang mempersepsikan bahwa bunga tidak diperbolehkan. Karena bunga tersebut

---

<sup>91</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 24.

merupakan sebuah tambahan dimana tambahan tersebut identik dengan riba, meskipun bunga yang ada tersebut persentasinya sedikit.

### **B. Analisis Implikasi Masyarakat Mengenai Bunga dalam Kegiatan Ekonomi**

Persepsi masyarakat mengenai bunga berperan penting terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan yang berhubungan dengan bunga bukan hanya mereka yang menganggap bunga diperbolehkan, tetapi ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa bunga itu tidak diperbolehkan. Namun terdapat perbedaan antara boleh atau tidaknya penggunaan bunga dari aspek ekonomi dan aspek agama, bunga yang diperbolehkan dalam aspek ekonomi belum tentu diperbolehkan dalam aspek agama dan begitu pula sebaliknya.

Masyarakat yang menganggap bunga itu diperbolehkan dalam agama Islam mereka bebas memilih pinjaman, mereka hanya memperhatikan persyaratan serta keuntungan yang mereka peroleh. Ada pula masyarakat yang mempersepsikan tidak semua bunga diperbolehkan dalam agama Islam, mereka memilah mana bunga yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Mereka hanya memilih pinjaman yang penggunaan bunganya tidak memberatkan dan bunga digunakan untuk kegiatan yang positif. Maka mereka memilih lembaga penyedia pinjaman yang dianggap baik.

Masyarakat yang menganggap bahwa bunga tidak diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi masih tetap menggunakan pinjaman yang mengandung bunga. Meskipun bunga yang mereka anggap riba itu dilarang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat di Qs. Al-Baqarah: 278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”<sup>92</sup>*

Mereka terpaksa meminjam uang dengan bunga karena semua pinjaman menggunakan bunga dalam kegiatan operasionalnya. Sebagian dari mereka menganggap bahwa bunga dilarang sehingga mereka mencoba untuk mencari pinjaman yang menggunakan bunga untuk kepentingan bersama, seperti menjadi nasabah KOPWAN yang menggunakan bunga sebagai perputaran modal kembali. Bunga yang dibayarkan kepada KOPWAN digunakan untuk memberi pinjaman kepada masyarakat lain untuk membuka usaha.

Mereka juga memilih PNPM walaupun PNPM menggunakan bunga. Namun bunga tersebut digunakan untuk kebaikan bersama seperti membangun

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, 47.

saluran air, memperbaiki jalan yang rusak dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperbaiki rumah (Rumah Sehat).

Bunga yang ada pada PNPM dan KOPWAN merupakan bunga yang sesuai dengan teori produktifitas yaitu bunga yang ada berasal dari usaha yang telah dilakukan oleh nasabahnya. Sedangkan bunga yang ada pada bank *thil-thil* dan rentenir sesuai dengan teori bunga sebagai imbalan atas uang yang dipinjamkan yaitu bunga yang berhak diterima pihak yang meminjamkan sebagai penghasilannya.

Masyarakat yang berpendapat bahwa bunga yang ada pada simpan pinjam sesuai dengan teori peminjam memperoleh keuntungan. Bunga yang ada pada pinjaman yang telah dikenakan kepada anggotanya dibagikan kembali kepada anggotanya lagi. Meskipun bunga yang ada pada kegiatan ekonomi tersebut mempunyai tujuan yang jelas namun tetap saja dari sudut pandang agama bunga yang ada tersebut tidak diperbolehkan. Hal tersebut karena bunga mempunyai unsur mendzalimi. Keharaman bunga juga didukung oleh keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, memutuskan hukum bunga (*interest*):

- a. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu riba *nasi'ah*. Dengan demikian,

praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

- b. Praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>93</sup>

### **C. Analisis antara Persepsi Mengenai Bunga dan Implikasinya dalam Kegiatan Ekonomi**

Persepsi masyarakat mengenai bunga mempunyai hubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat setiap harinya. Kegiatan ekonomi masyarakat tersebut juga berdampak pada perekonomian. Maka secara garis besar persepsi masyarakat di Desa Sidomojo dapat dibagi menjadi dua persepsi dan implikasi, yaitu:

1. Pinjaman yang mengandung bunga diperbolehkan, maka menggunakan pinjaman yang mengandung bunga

Bunga merupakan sesuatu yang wajar pada suatu perekonomian. Banyak alasan mengapa bunga itu harus ada sehingga masyarakat tetap menggunakan pinjaman yang menerapkan bunga. Pinjaman tersebut mulai dari persentase yang kecil hingga besar. Berikut kategori bunga yang diperbolehkan dalam Islam menurut Hasan:

---

<sup>93</sup> Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal*, 111.

- a. Bunga yang persentasenya tidak terlalu memberatkan masyarakat.
- b. Bunga yang ada pada pinjaman yang digunakan untuk usaha, sehingga bunga tersebut berkedudukan sebagai bagi hasil atas usaha yang telah dilakukannya.

Konsep bunga yang diperbolehkan menurut Hasan adalah bunga produktif, yaitu bunga yang diambil dari nasabah yang berhutang untuk kebutuhan suatu produksi atau usaha. Kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan konsep bunga yang diperbolehkan menurut A. Hasan adalah PNPM dan KOPWAN, karena pinjaman yang ada tersebut digunakan untuk masyarakat yang melakukan kegiatan produktif, serta bunga yang dikenakan pada pinjaman tersebut persentasenya sedikit dan tidak memberatkan masyarakat. Berikut adalah aktifitas masyarakat yang menggunakan bunga, yaitu:

- a. Kegiatan produktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan 17 responden di Desa Sidomojo mengenai kegiatan produktif, terdapat 6 orang yang setuju serta menganggap bunga yang ada pada pinjaman tersebut diperbolehkan dan menggunakannya untuk kegiatan produksi, mereka memproduksi barang yang bersifat halal dan tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui berdagang.

Hasil wawancara di atas, menjelaskan tentang responden yang setuju dengan diterapkannya sistem bunga, hal tersebut juga didukung oleh teori konvensional yang dikutip oleh Ismail dalam bukunya mengenai pembolehan bunga dalam kegiatan produktif, yaitu sebagai suatu properti dari modal, sehingga pihak pemberi pinjaman dapat mengambil bunga sebagai imbalan atas dana yang digunakan oleh peminjam secara produktif. Teori ini menganggap uang digunakan sebagai modal untuk memproduksi barang. Uang juga memiliki kekuatan sebagai alat untuk memproduksi barang yang lebih banyak dan dengan nilai yang lebih tinggi. Dengan meningkatkan produktivitas, maka keuntungan akan bertambah, sehingga pihak pemberi pinjaman membebaskan bunga atas keuntungan dari dana yang dipinjamkan.<sup>94</sup>

b. Kegiatan Konsumtif

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang responden mengenai bunga dalam kegiatan konsumtif, mereka setuju terhadap diterapkannya bunga. Menurut mereka bunga yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif tersebut dalam agama Islam juga diperbolehkan. Maka mereka menggunakan pinjaman yang

---

<sup>94</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 24.

mengandung bunga untuk memenuhi kebutuhan mereka, konsumsi barang yang sifatnya halal.

Hasil wawancara di atas didukung oleh teori konvensional yang dikutip oleh Ismail yang mengemukakan bahwa peminjam memanfaatkan uang pinjamannya untuk melakukan aktivitas usaha, sehingga akan memperoleh keuntungan. Kreditor memberikan waktu kepada debitur untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Dengan demikian, maka bunga boleh diberikan sebagai pembagian hasil atas usaha debitur<sup>95</sup>.

Adanya bunga yang terdapat dalam kegiatan produktif seharusnya tidak diperbolehkan, dikarenakan usaha yang dijalankan tidak selalu menghasilkan keuntungan yang besar untuk membayarkan bunga. Hal itu sesuai dengan teori yang membantah mengenai bunga yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi, alasan tidak diperbolehkannya bunga dalam kegiatan produksi menurut Ismail yaitu peminjam belum tentu menggunakan uang pinjamannya untuk memproduksi barang maupun meningkatkan fungsi barang menjadi nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka pembebanan bunga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk diperbolehkannya bunga.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*,

2. Bunga tidak diperbolehkan, tetap menggunakan pinjaman

Menurut sebagian nasabah pengguna pinjaman di Desa Sidomojo, bunga tidak diperbolehkan, namun karena kondisi ekonomi mereka yang mendesak serta semua jasa peminjaman menggunakan bunga, maka mereka terpaksa menggunakan pinjaman yang menerapkan bunga. Menurut mereka bila dalam keadaan terpaksa, maka hal yang tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan.

الضَّرُّ وَرَاتٌ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتُ

*“Kondisi Dharurah akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”<sup>96</sup>*

Sedangkan kategori bunga yang diharamkan menurut A Hasan:

- a. Mengandung paksaan, sesudah jatuh tempo nasabah dipaksa untuk membayar hutang atau menambah, sehingga nasabah tersebut terpaksa untuk membayar tambahan.
- b. Mengandung sifat menyusahkan, bunga yang terlalu besar persentasenya membuat nasabah mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya.

---

<sup>96</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, Cet V (Surabaya: Khalista, 2009), 223.

Bunga yang tidak diperbolehkan menurut pendapat Hasan adalah bunga yang bersifat konsumtif, yaitu bunga yang dipinjam oleh orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan ketentuan bunga yang tidak diperbolehkan adalah bank *thi-thil*, rentenir dan simpan pinjam, karena ketiga kegiatan tersebut menggunakan bunga yang persentasenya besar dan sebagian besar nasabahnya menggunakan bunga tersebut untuk kebutuhan konsumsi yang tidak menghasilkan, maka bunga yang ada tersebut semakin menambah beban nasabahnya. Bunga yang ada pada bank *thi-thil*, rentenir dan simpan pinjam ini dalam pandangan Islam juga tidak diperbolehkan.

Berikut kegiatan ekonomi masyarakat yang menganggap bunga tidak diperbolehkan, yaitu:

a. Kegiatan produktif

Nasabah pengguna pinjaman yang mengandung bunga untuk kegiatan produksi adalah dua orang, mereka menggunakan pinjaman tersebut untuk memproduksi barang yang bersifat halal.

b. Kegiatan konsumtif

Masyarakat yang menggunakan bunga untuk kebutuhan konsumtif dan menganggap bunga tersebut tidak diperbolehkan

berjumlah enam orang, mereka menggunakan bunga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat halal.

Bila dilihat dari segi agama, tidak hanya bunga yang ada pada kegiatan konsumtif saja yang dilarang namun, bunga yang ada pada kegiatan produksi seperti PNPM dan KOPWAN juga tidak diperbolehkan karena setiap usaha tidak selalu mendapatkan laba. Maka dalam penerapan bunga pada pinjaman produktif ini masih terkandung unsur ketidakpastian, ada baiknya apabila sistem bunga tersebut diganti dengan sistem bagi hasil. Apabila sistem bagi hasil tidak memungkinkan karena cenderung merugikan pihak yang meminjam, prinsip bunga boleh dilakukan asalkan sipemberi pinjaman dapat mengerti keadaan ekonomi sipeminjam pada saat itu. Kebijakan dari pemberi pinjaman dapat dilakukan dengan cara memberi tenggang waktu pembayaran pinjaman tanpa diikuti dengan tambahan lainnya. Seperti yang tertera pada Qs. Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tengguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.<sup>97</sup>

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim*, 47

Keharaman yang ada pada penerapan bunga pada kegiatan produktif didukung oleh keputusan majlis Tarjih Muhammadiyah dalam Mukhtamar di Sidoarjo (1968) memutuskan, antara lain:

- a. Riba hukumnya haram dengan *naṣ ṣarīḥ* Al-Qur'an dan As Sunnah.
- b. Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal.<sup>98</sup>

Berdasarkan Muhtamar tersebut memperkuat, lembaga apapun bila menerapkan bunga dalam kegiatan ekonominya tidak memandang digunakan untuk konsumtif maupun produktif bunga tersebut tetap diharamkan.

Dari wawancara serta observasi yang telah dilakukan, kegiatan ekonomi (produksi dan konsumsi) masyarakat Sidomojo Krian Sidoarjo sudah sesuai dengan ekonomi secara Islami, karena sudah sesuai dengan ketentuan produksi dan konsumsi dalam Islam, tetapi kegiatan ekonomi tersebut berubah menjadi tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena kesalahan dari sumber didapatkannya yaitu pinjaman yang mengandung bunga.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa bunga diperbolehkan karena dalam keadaan darurat agar tercapai kemaslahatan, namun pada

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, 115.

kenyataannya tidak semua nasabah mendapat *maṣlahat* setelah melakukan pinjaman yang mengandung bunga. Terlebih bagi mereka yang menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Kemaslahatan hanya dirasakan hanya diawal, untuk kedepannya mereka masih mengalami masalah bahkan dari pinjaman tersebut muncul masalah baru. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara, dampak perekonomian yang dirasakan oleh tujuh belas nasabah setelah menggunakan pinjaman yang menerapkan bunga adalah enam orang mengalami dampak kemajuan pada ekonominya, lima tidak mengalami perubahan pada perekonomiannya dan enam orang lainnya merasa perekonomiannya semakin menurun setelah menggunakan pinjaman yang menggunakan bunga.

Keadaan ekonomi masyarakat memang dipengaruhi dari aktifitas ekonomi yang dilakukannya, namun bunga juga berperan dalam perekonomian masyarakat. Pinjaman yang menerapkan bunga yang terlalu besar dalam ekonomi tidak membantu masyarakat justru akan membuat ekonomi masyarakat melemah bahkan akan mengalami kerugian karena harus membayar bunga yang begitu besar.ss

Tidak semua nasabah beruntung seperti yang dialami oleh Bu yani, yang usahanya mendapat laba yang banyak sehingga bunga tersebut tidak menjadi beban, atau seperti Bu Khadijah yang mendapat untung karena

bunga. Namun ada pula nasabah yang merasa terdzalimi seperti yang dialami oleh Bu Tuminah pengguna pinjaman bank *thi-thil* untuk kebutuhan konsumtif beliau merasa terdzalimi atas penerapan bunga yang telah diterapkan oleh bank *thi-thil*, perekonomiannya semakin memburuk. Rasa terdzalimi tidak hanya dirasakan oleh pengguna pinjaman untuk kebutuhan konsumtif tetapi rasa terdzalimi juga dirasakan oleh Bu Siti nasabah PNPM yang menggunakan pinjaman untuk kebutuhan Produktif.

Bunga tersebut dianggap mendzalimi karena bunga tersebut membuat nasabah merasa terbebani. Dengan adanya bunga tersebut maka hutang semakin bertambah. Khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang menggunakan bunga tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Qs.An-Nissa'(4): 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>99</sup>*

<sup>99</sup> *Ibid.*, 83.